



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir : Nosu, 15 Mei 1984, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Agama Kristen, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, NIK: 7603135505840xxx, domisili elektronik/email : andinismxxxx@gmail.com, sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada: ACO ANDI, S.H, 2. BAHARUDDIN, S.H. 3. ZUL FAHRI, S.H, ketiganya Advokat dari kantor Advokat/Penasihat Hukum AA&CO' LAW OFFICE, berkantor di Jalan Poros Sekka-Sekka, domisili elektronik/email : andinisme123@gmail.com, Telp. (+62) 82187503373 Bonne-Bonne, Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juli 2023;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat / Tanggal Lahir : Nosu, 09 Oktober 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **TERGUGAT**; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 18 Agustus 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pol, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang mendasari diajukannya Gugatan Cerai ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 18 September 2006 di Gereja Toraja Mamasa, Kabupaten Mamasa dan di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 9 november 2006, sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor:xxx/CS-PERL-MMS/XI/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan keduanya berstatus Duda dan Janda.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.
4. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya menjalin rumah tangga yang rukun dan harmonis dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing atas nama 1. Anak Kesatu, tempat tanggal lahir Nosu 21.06.2008., 2. Anak Kedua tempat tanggal lahir NOSU 15.03.2012., 3. Anak Ketiga tempat tanggal lahir 29.03.2016.
5. Bahwa dalam tahun 2020 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak akur lagi, dalam tahun tersebut Tergugat sering kali marah-marah dan bahkan bertengkar dengan anak Penggugat dari suami pertama penggugat. Dan Tergugat apabila marah langsung pergi meninggalkan rumah setelah beberapa hari baru kembali kerumah.
6. Bahwa dalam Tahun 2021 tepatnya pada bulan november adalah puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang mana waktu itu pihak keluarga dari Penggugat mengadakan acara pernikahan dan waktu itu Penggugat mengajak Tergugat untuk ikut menghadiri dan berpartisipasi didalamnya namun Tergugat menolak, Penggugat langsung menegur Tergugat agar tidak bersikap demikian namun Tergugat langsung tersulut emosinya, dan karna tidak ingin memperpanjang masalah Penggugat kemudian meninggalkan Tergugat menuju ketempat acara.
7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat sudah tidak menunjukkan sikap harmonis lagi bahkan ketika Penggugat pamitan ingin berangkat kerja, Tergugat sama sekali tidak memperdulikannya begitupun apabila Penggugat pulang kerja, sama sekali Tergugat tidak memperdulikan. Bahkan 2 (dua) hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai saat ini. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah menuju ke kampungnya di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.
8. Bahwa pada tanggal 23 desember 2021 Pendeta datang kerumah Penggugat dengan maksud memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa selain Pendeta, Ibu Ketua Majelis juga datang kerumah Penggugat (masih dalam waktu dan tahun yang sama) untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat and Tergugat namun lagi-lagi tidak berhasil
10. Bahwa segala upaya telah ditempuh oleh Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil.
11. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2006 di Gereja Toraja Mamasa, Kabupaten Mamasa dan di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 9 november 2006, sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor:xxx/CS-PERL-MMS/XI/2006, SAH putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Agustus 2023 dan tanggal 30 Agustus 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, kuasa hukum Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor xxx/VII-II/JL-GTM/2006 tanggal 18 September 2006 antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/CS-PERK-MMS/XI/2006 tanggal 09 November 2006 antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7603131101120xxx atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7603130910770001 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7603135505840002 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinasegel serta bermaterai cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, kuasa hukum Penggugat juga mengajukan bukti saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan karena adanya gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah;
- Bahwa Penggugat sudah menikah sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah ada 3 anak, dari pernikahan pertama Penggugat memiliki 1 orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 rumah karena sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun karena bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tidak mau hadir di acara kematian;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Nосу rumah orang tuanya di Mamasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun keduanya tidak mau rujuk;

2. Saksi Kedua, telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan karena adanya gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah ada 3 anak, dari pernikahan pertama Penggugat memiliki 1 orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 rumah karena sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun karena bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tidak mau hadir di acara kematian;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Nосу rumah orang tuanya di Mamasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun keduanya tidak mau rujuk;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kuasa hukum Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta supaya majelis hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil pokok gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil suatu gugatan yang berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dikatakan "*gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147 dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 18 Agustus 2023 dalam Register Nomor: 61/Pdt.G/2023/PN Pol, merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg serta ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) Rbg, majelis hakim selanjutnya wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah



dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Relas Panggilan tercatat kepada Tergugat Nomor: xx/Pdt.G/2023/PN.Pol. tanggal 18 Agustus 2023 dan 30 Agustus 2023, yang dikirim kantor pos cabang Polewali sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 7 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat atau kuasa hukum Penggugat dan perkara ini akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara a quo, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan kedua yaitu “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2006 di Gereja Toraja Mamasa, Kabupaten Mamasa dan di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 9 november 2006, sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor:xxx/CS-PERL-MMS/XI/2006, SAH putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat **“Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”** akan dipertimbangkan Majelis Hakim setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua Penggugat **“Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2006 di Gereja Toraja Mamasa, Kabupaten Mamasa dan di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 9 november 2006, sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor: xxx/CS-PERL-MMS/XI/2006, SAH putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”**, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan petitum kedua tersebut di atas, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan).

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan, dinyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 18 September 2006 di Gereja Toraja Mamasa, Kabupaten Mamasa dan di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 9 november 2006, sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor:xxx/CS-PERL-MMS/XI/2006, Maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2). *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan juga dihubungkan dengan alat bukti surat dan juga alat bukti keterangan Saksi Demma dan saksi Dominggus, diketahui Tergugat berdomisili di Siwi, Desa Siwi, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat sesuai bukti P-4 oleh karena itu Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan perceraian perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. *kematian,*
- b. *perceraian, dan*
- c. *atas keputusan Pengadilan";*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persengketaan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan kedua dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang paling relevan untuk dibuktikan adalah *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Demma dan saksi Dominggus awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan bahagia layaknya pasangan suami istri yang mana Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat adalah Petani, dimana Penggugat dan Tergugat menikah karena memang saling mencintai sebelumnya. Penggugat dan Tergugat semakin berbahagia dengan lahirnya 3 (tiga) anak. Namun Penggugat dan Tergugat tidak bisa menjaga keharmonisan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran karena perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Penggugat **“Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu”**, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", selanjutnya pada Pasal 40 ayat 2 disebutkan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, dengan demikian petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan atau petitum gugatan angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan angka 1 (satu) yang menyatakan "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", maka diketahui Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dali-dalil gugatannya sesuai dengan petitum yang dimohonkan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan berdasarkan hukum menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya atau petitum gugatan angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 September 2006 di Gereja Toraja Mamasa, Kabupaten Mamasa dan di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 9 november 2006, sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor:xxx/CS-PERL-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MMS/XI/2006, Sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp230.500,00 (dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami, Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H. dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasbullah Kalla, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

TTD

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hasbullah Kalla, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBPN Relas Panggilan	:	Rp20.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp25.000,00;
5. Biaya Juru Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Biaya penggandaan gugatan ..	:	Rp10.500,00;
Jumlah	:	Rp230.500,00;

(dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)